

## **PUTUSAN**

**Nomor : 01/Pdt.G/2009/MSy-Prov**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Waris pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **PEMBANDING 1**, umur 60 tahun, pekerjaan -----, tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat dan sekarang Pembanding I;
2. **PEMBANDING 2**, umur 14 tahun, pekerjaan Pelajar SMP, tempat tinggal Kampung--- Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, yang dalam hal ini karena masih di bawah umur diwakili oleh **PEMBANDING 1** (Pembanding), dahulu Turut Tergugat I dan sekarang Pembanding II. Dalam hal ini Pembanding I dan II diwakili oleh Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2007 yang didaftarkan oleh **B , SH**. Notaris Kabupaten Aceh Tengah di Takengon, No. 3241/NBH/W/2008 tanggal 14-01-2008 ;-----

**Melawan :**

1. **TERBANDING 1**, umur ± 42 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Jalan , Kampung ----, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat I dan sekarang Terbanding I. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 30/KS/2007/MSy-Tkn tanggal 3 Desember 2007 yang

bertindak untuk diri sendiri dan sebagai penerima kuasa dari

- 1) **TERBANDING 2**, umur 55 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat II dan sekarang Terbanding II ;-----
- 2) **TERBANDING 3**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung --, Kecamatan --, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat III dan sekarang Terbanding III ;-----
- 3) **TERBANDING 4**, umur 45 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat IV dan sekarang Terbanding IV ; -
- 4) **TERBANDING 5**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat V dan sekarang Terbanding V ; --
- 5) **TERBANDING 6**, umur 70 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat VI dan sekarang Terbanding VI ;-----
- 6) **TERBANDING 7**, umur 53 tahun pekerjaan tani, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat VII dan sekarang Terbanding VII;-----
- 7) **TERBANDING 8**, umur 19 tahun, pekerjaan---, tempat tinggal Kampung--, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat VIII dan sekarang Terbanding VIII ; -----
- 8) **TERBANDING 9**, umur 18 tahun, pekerjaan ---, tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat IX dan sekarang Terbanding

- IX ;-----
- 9) **TERBANDING 10**, umur 17 tahun, pekerjaan --, tempat tinggal Kampung ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat X dan sekarang Terbanding X ;---
- 10) **TERBANDING 11**, umur 37 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung ----, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XI dan sekarang Terbanding XI ;-----
- 11) **TERBANDING 12**, umur 31 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung ----, Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XII dan sekarang Terbanding XII ;-----
- 12) **TERBANDING 13**, umur 75 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XIII dan sekarang Terbanding XIII ;-----
- 13) **TERBANDING 14**, umur 70 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XIV dan sekarang Terbanding XIV
- 14) **TERBANDING 15**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal---- Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XV dan sekarang Terbanding XV ;-----
- 15) **TERBANDING 16**, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XVI dan sekarang Terbanding XVI
- 16) **TERBANDING 17**, umur 47 tahun, pekerjaan tani, tempat

tinggal Kampung ---, Kecamatan --, Kabupaten Bener Meriah, dahulu Penggugat XVII dan sekarang Terbanding XVII ;-----

17) **TERBANDING 18**, umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung---, Kecamatan ---, Kabupaten Bener Meriah, dahulu Penggugat XVIII dan sekarang Terbanding XVIII ;-----

18) **TERBANDING 19**, umur 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Komplek Terminal Kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XIX dan sekarang Terbanding XIX ;-----

19) **TERBANDING 20**, umur 43 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal --, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XX dan sekarang Terbanding XX ;-----

20) **TERBANDING 21**, umur 41 tahun, tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan----, Kabupaten Bener Meriah, dahulu Penggugat XXI dan sekarang Terbanding XXI ;-----

21) **TERBANDING 22**, umur 39 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung --, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XXII dan sekarang Terbanding XXII ;-----

-

22) **TERBANDING 23**, umur 37 tahun, tempat tinggal ---, Kecamatan --- Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat XXIII dan sekarang Terbanding XXIII ; -----

2. **TURUT TERBANDING 1**, umur 15 tahun, pekerjaan Pelajar,

tempat tinggal Kampung --, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat II dan sekarang Turut Terbanding I ; -----

3. **TURUT TERBANDING 2**, umur 14 tahun, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat III dan sekarang Turut Terbanding II ; -----

4. **TURUT TERBANDING 3**, umur 13 tahun, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Kampung---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat IV dan sekarang Turut Terbanding III ; -----

5. **TURUT TERBANDING 4**, umur 12 tahun, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Kampung ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Turut Tergugat V dan sekarang Turut Terbanding IV ;-----

Turut Terbanding I s/d IV dalam hal ini masih di bawah umur diwakili oleh ibunya bernama : **M**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Tengah ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 395/Pdt.G/2007/MSy-Tkn. tanggal 24 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24

Ramadhan 1429 H. yang amarnya berbunyi sebaga berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian ;-----
2. Menetapkan ahli waris almarhum M. A adalah sebagai berikut :-----
  - 2.1. PEMBANDING 1 (Tergugat) ;-----
  - 2.2. TERBANDING 2 (Penggugat II) ;-----
  - 2.3. TERBANDING 1 (Penggugat I) ;-----
3. Menetapkan harta bersama almarhum **M. A** dengan PEMBANDING 1 (Tergugat) adalah sebagai berikut : -----
  - 3.1. Sebuah rumah permanent berukuran 4,4 x 23 m yang terletak di Kampung--, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah di atas tanah objek 2 ;-----
  - 3.2 Rumah sewa sebanyak 14 pintu masing-masing berukuran 4 x 8 m yang terletak di atas tanah objek 2 ;-----
4. Menetapkan PEMBANDING 1 (Tergugat) mendapat setengah dari Harta bersama yang tersebut dalam Point 3.1. dan 3.2 Amar Putusan ini ;-----
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum M. A sebagai berikut :-----
  - 5.1. Tanah tapak rumah seluas 35 x 25 m yang terletak di Kampung -- Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas :-----
    - Utara berbatas dengan----- ; -----
    - Selatan berbatas dengan----- ; -----

- Barat berbatas dengan----- ; -----
- Timur berbatas dengan-----; -----

5.2. Setengah dari Harta Bersama yang tersebut dalam Point 3 Amar Putusan ini ; -----

6. Menyatakan anak laki-laki yang bernama PEMBANDING 2 sebagai anak Angkat alm. **M. A** dengan PEMBANDING 1 ;-----

7. Menetapkan PEMBANDING 2 (anak Angkat) mendapat wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{4}$  bagian harta peninggalan **M. A** yang tersebut dalam poin 5 amar putusan ini ; -----

8. Menetapkan ahli waris dari alm. **M. A** dengan bagiannya masing-masing adalah : -----

8.1.PEMBANDING 1 mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian harta warisan alm. **M. A** yaitu setelah dikeluarkan wasiat wajibah ; -----

8.2. **L dan F** mendapat  $\frac{3}{4}$  harta warisan alm. **M. A** setelah dikeluarkan wasiat wajibah ; -----

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan alm. **M. A** untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing ; -----

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.116.000 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 395/Pdt.G/2007/MSy-Tkn. tanggal 24 September 2008, permohonan banding tersebut telah diberitahukan

kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Oktober 2008 ;-----

Memperhatikan surat pernyataan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 07 Nopember 2008 bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Akta Permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 24 September 2008 No. 395/Pdt.G/2007/MSy-Tkn. diajukan dan ditandatangani oleh kuasa para Pembanding (Hamidah, SH.) sesuai surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2007 ;-----

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2007, menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi karena dalam surat kuasa tersebut tercantum kata-kata khusus untuk menghadap Pengadilan Negeri Takengon dan untuk berperkara pada tingkat banding tidak dibuat surat kuasa khusus yang lain untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus mengandung cacat formil, maka semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa tidak sah dan tidak mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg. Maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ; -----
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Abbas Fauzi, SH., dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Zakiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;--

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

dto

dto

1. **DRS. ABBAS FAUZI, SH  
SH., MH**

**DRS. H. JUFRI GHALIB,**

dto

**2. DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

Panitera Pengganti

dto

**DRA. Z AKIAH**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi ..... | Rp. 5.000,-        |
| 2. Biaya Leges .....   | Rp. 3.000,-        |
| 3. Biaya Materai ..... | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h .....      | Rp. 14.000,-       |

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 24 Februari 2009  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH**  
ND.No.WI-A/264/Kp.04.16/II/2009  
Tanggal 17 Februari 2009